



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 44 TAHUN 2013

TENTANG

PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN DI WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor P.14/VII-PKH/2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pinjam Pakai Kawasan Hutan Yang Dilimpahkan Dari Menteri Kehutanan Kepada Gubernur, perlu membentuk Peraturan Gubernur tentang Pinjam Pakai Kawasan Hutan Di Wilayah Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4728);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2011 tentang

Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 971);

13. Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor P.14/VII-PKH/2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pinjam Pakai Kawasan Hutan Yang Dilimpahkan Dari Menteri Kehutanan Kepada Gubernur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN DI WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Jawa Tengah.
5. Penggunaan kawasan hutan yang bersifat non komersial adalah penggunaan kawasan hutan yang bertujuan tidak mencari keuntungan.
6. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
7. Izin pinjam pakai kawasan hutan yang selanjutnya disebut izin adalah izin yang diberikan untuk menggunakan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan.
8. Kompensasi adalah salah satu kewajiban pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan untuk menyediakan dan menyerahkan lahan bukan kawasan hutan atau membayar sejumlah dana yang dijadikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai pengganti lahan kompensasi dan/atau melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi Daerah Aliran Sungai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Kondisi calon lahan kompensasi yang tidak bermasalah di lapangan (*de facto*) dan hukum (*de jure*) adalah kondisi calon lahan kompensasi yang telah jelas statusnya, tidak dalam sengketa, tidak dalam penguasaan pihak yang tidak berhak dan tidak dibebani hak atas tanah tertentu serta tidak dikelola oleh pihak lain.
10. Reboisasi adalah upaya penanaman jenis pohon hutan pada kawasan hutan rusak berupa lahan kosong, alang-alang atau semak belukar untuk mengembalikan fungsi hutan.
11. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang disertai tugas dan bertanggung jawab di bidang planologi kehutanan.
12. Perum Perhutani yang selanjutnya disebut Perum Perhutani adalah Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah.
13. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dibidang kehutanan.

14. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang membidangi urusan kehutanan.
15. Dinas Kabupaten/Kota adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang membidangi urusan kehutanan.
16. Kepala Dinas adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dibidang kehutanan.

BAB II TATA CARA PENERBITAN IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Tujuan Peraturan Gubernur ini untuk mengatur izin pinjam pakai kawasan hutan di wilayah Provinsi Jawa Tengah yang luas kawasan hutannya dibawah 30 % (tiga puluh per seratus) dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan/atau Provinsi untuk pembangunan fasilitas umum yang bersifat non komersial dengan luas paling banyak 5 (lima) hektar.
- (2) Pembangunan fasilitas umum yang bersifat non komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. religi antara lain tempat ibadah, tempat pemakaman dan wisata rohani;
 - b. instalasi pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik serta teknologi energi baru dan terbarukan;
 - c. jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio, dan stasiun relay televisi;
 - d. jalan umum;
 - e. sarana dan prasarana sumber daya air, pembangunan jaringan instalasi air, dan saluran air bersih dan/atau air limbah;
 - f. pertahanan dan keamanan, antara lain pusat latihan tempur, stasiun radar, dan menara pengintai;
 - g. prasarana penunjang keselamatan umum antara lain keselamatan lalu lintas laut, lalu lintas udara, lalu lintas darat dan sarana meteorologi, klimatologi dan geofisika;
 - h. penampungan sementara korban bencana alam; atau
 - i. pembangunan di luar kehutanan untuk kepentingan umum terbatas yang dibiayai oleh pemerintah.

Pasal 3

- (1) Izin pinjam pakai kawasan hutan diberikan dengan kompensasi menyediakan lahan untuk dijadikan kawasan hutan dengan ratio paling sedikit 1:1.
- (2) Izin pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa kompensasi, hanya diberikan untuk kegiatan:
 - a. pertahanan dan keamanan antara lain pusat latihan tempur, stasiun radar dan menara pengintai;
 - b. prasarana penunjang keselamatan umum antara lain keselamatan lalu lintas laut, lalu lintas udara, lalu lintas darat dan sarana meteorologi, klimatologi dan geofisika; dan
 - c. penampungan sementara korban bencana alam.

Bagian Kedua
Tata Cara Permohonan

Pasal 4

- (1) Permohonan izin dapat diajukan oleh:
 - a. Bupati/Walikota;
 - b. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi;
 - c. Pimpinan instansi pusat di daerah; atau
 - d. Ketua Yayasan.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Gubernur.

Pasal 5

- (1) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib memenuhi persyaratan, sebagai berikut:
 - a. Surat permohonan yang dilampiri dengan rencana kerja penggunaan kawasan hutan dan peta lokasi yang dimohon skala 1:5.000 atau skala yang lebih besar.
 - b. Perizinan di bidang non kehutanan kecuali untuk kegiatan yang tidak wajib memiliki perizinan.
 - c. Rekomendasi Bupati/Walikota untuk permohonan tersebut pada Pasal 4 ayat (1) huruf b, c, dan d
 - d. Dokumen kelayakan lingkungan yang disahkan oleh instansi yang berwenang, kecuali untuk kegiatan yang tidak wajib menyusun dokumen kelayakan lingkungan.
 - e. Surat Pernyataan bermeterai cukup yang memuat pernyataan:
 1. sanggup memenuhi semua kewajiban dan kesanggupan menanggung seluruh biaya sehubungan dengan permohonan;
 2. semua dokumen yang dilampirkan dalam permohonan adalah sah; dan
 3. tidak melakukan kegiatan sebelum ada izin pinjam pakai kawasan hutan.
- (2) Rekomendasi Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat:
 - a. letak dan lokasi areal yang dimohon sesuai fungsi kawasan hutan;
 - b. luas kawasan hutan yang dimohon dan digambarkan dalam peta; dan
 - c. kondisi kawasan hutan antara lain tutupan vegetasi, ada tidaknya perizinan pada kawasan hutan yang dimohon dan informasi lain yang mendukung.
- (3) Persyaratan surat permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, hanya untuk kepentingan:
 - a. pertahanan dan keamanan antara lain pusat latihan tempur, stasiun radar dan menara pengintai; dan
 - b. prasarana penunjang keselamatan umum antara lain keselamatan lalu lintas laut, lalu lintas udara, lalu lintas darat, dan sarana meteorologi, klimatologi dan geofisika.

Bagian Ketiga
Penyelesaian Permohonan

Pasal 6

- (1) Gubernur setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja memerintahkan kepada Kepala Dinas untuk melakukan penilaian persyaratan permohonan.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan penilaian persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas membentuk Tim teknis yang terdiri dari instansi terkait sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Dalam hal permohonan tidak memenuhi persyaratan, Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja menerbitkan surat pemberitahuan atas persyaratan yang tidak lengkap.
- (4) Dalam hal permohonan memenuhi persyaratan, apabila areal yang dimohon di wilayah kerja Perum Perhutani, Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja menyampaikan permintaan pertimbangan teknis kepada Perum Perhutani.
- (5) Berdasarkan surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Perum Perhutani dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja, menyampaikan pertimbangan teknis kepada Kepala Dinas.
- (6) Dalam hal jangka waktu penyampaian pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah berakhir, Kepala Dinas dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja memprakarsai rapat pembahasan dalam rangka memberikan pertimbangan teknis kepada Gubernur.
- (7) Berdasarkan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja menyampaikan pertimbangan teknis atas permohonan pinjam pakai kawasan hutan kepada Gubernur.
- (8) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menerbitkan surat persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan.

Bagian Keempat
Kewajiban Pemegang Persetujuan Prinsip Penggunaan Kawasan Hutan

Pasal 7

Persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7) memuat kewajiban:

- a. melaksanakan tata batas kawasan hutan yang disetujui, dengan supervisi dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Jawa - Madura.
- b. melakukan inventarisasi tegakan dengan supervisi dari Kepala Dinas;
- c. membuat surat pernyataan bermeterai cukup yang memuat kesanggupan :
 - 1) melaksanakan reboisasi pada kawasan hutan yang sudah tidak dipergunakan;
 - 2) melaksanakan perlindungan hutan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - 3) memberikan kemudahan bagi aparat kehutanan baik pusat maupun daerah;
 - 4) memenuhi kewajiban keuangan sesuai peraturan perundang-undangan, meliputi:

- a) membayar penggantian nilai tegakan, Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan/atau Dana Reboisasi (DR);
 - b) membayar ganti rugi nilai tegakan kepada Pemerintah apabila areal yang dimohon merupakan areal reboisasi;
 - c) mengganti biaya investasi pengelolaan/pemanfaatan hutan kepada pengelola/pemegang izin pemanfaatan hutan dalam hal areal yang dimohon berada pada areal kerja izin pemanfaatan hutan/pengelolaan;
 - d) kewajiban keuangan lainnya akibat diterbitkan izin pinjam pakai kawasan hutan.
- d. menyediakan dan menyerahkan lahan kompensasi yang tidak bermasalah di lapangan (*de facto*) dan hukum (*de jure*) untuk ditunjuk menjadi kawasan hutan;
 - e. melakukan kegiatan penanaman dalam rangka menghutankan lahan kompensasi;
 - f. melaksanakan tata batas lahan kompensasi yang telah ditunjuk menjadi kawasan hutan.

Bagian Kelima Lahan Kompensasi

Pasal 8

- (1) Calon lahan kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a wajib memenuhi persyaratan:
 - a. terletak dalam daerah aliran sungai, pulau dan/atau provinsi yang sama;
 - b. letaknya berbatasan langsung dengan kawasan hutan;
 - c. dapat dihutankan kembali dengan cara konvensional;
 - d. tidak dalam sengketa dan bebas dari segala jenis pembebanan dan hak tanggungan; dan
 - e. mendapat rekomendasi dari bupati/walikota.
- (2) Terhadap calon lahan kompensasi yang disediakan oleh pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemeriksaan lapangan untuk dinilai kelayakan teknis dan hukum oleh Tim
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan anggota terdiri dari unsur Dinas dan Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi kehutanan, Balai Pemantapan Kawasan Hutan, Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, Unit Perum Perhutani sesuai wilayah kerjanya dan unsur lain apabila diperlukan.
- (4) Hasil penilaian kelayakan teknis dan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penilaian Kelayakan Teknis dan Hukum, dan disampaikan kepada Kepala Dinas untuk dimintakan pertimbangan Menteri.
- (5) Dalam rangka memperoleh pertimbangan Menteri, Kepala Dinas menyampaikan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 5 (lima) hari kerja setelah dilakukan pemeriksaan lapangan.
- (6) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Menteri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Dalam hal calon lahan kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) disetujui, pemegang persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan wajib menyelesaikan permasalahan lahan kompensasi di lapangan (*de facto*) dan hukum (*de jure*), dengan ketentuan:
 - a. terhadap tanah hak untuk lahan kompensasi, baik yang terdaftar maupun yang belum terdaftar, dilakukan pelepasan hak dengan memberikan ganti rugi;

- b. terhadap tanah hak untuk lahan kompensasi yang sudah terdaftar dilakukan pencoretan di buku tanah dan sertifikatnya;
 - c. terhadap tanah hak untuk lahan kompensasi yang belum terdaftar (leter C/girik) dilakukan pencoretan di buku dan peta desa; dan
 - d. Terhadap tanah hak dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c dilakukan pencoretan di Kantor Pelayanan Pajak.
- (2) Dalam hal pemegang persetujuan prinsip telah menyelesaikan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon bersama Direktur Jenderal, dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja menandatangani Berita Acara Serah Terima Lahan Kompensasi.
 - (3) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari kerja disampaikan kepada Menteri untuk memperoleh Keputusan penunjukan lahan kompensasi menjadi kawasan hutan.

Pasal 10

- (1) Berdasarkan Keputusan Menteri tentang penunjukan lahan kompensasi sebagai kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), pemegang persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan dalam jangka waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari wajib melaksanakan tata batas kawasan hutan yang berasal dari lahan kompensasi.
- (2) Pelaksanaan tata batas kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan.
- (3) Berita Acara Tata Batas sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan kepada Menteri untuk memperoleh penetapan Kawasan Hutan yang berasal dari lahan kompensasi dan peta lampiran.
- (4) Kegiatan Tata Batas Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Dispensasi

Pasal 11

- (1) Pemegang persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan dengan kompensasi menyediakan lahan untuk dijadikan kawasan hutan dapat mengajukan permohonan dispensasi guna melakukan kegiatan kepada Gubernur.
- (2) Permohonan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan:
 - a. apabila kewajiban dalam surat persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan telah dipenuhi kecuali penyediaan lahan kompensasi;
 - b. menyampaikan rencana kerja untuk menyediakan dan menyerahkan lahan kompensasi dengan Akta Notaril; dan
 - c. diberikan untuk jangka waktu paling lama sesuai dengan jangka waktu persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan dan tidak dapat diperpanjang.
- (3) Permohonan dispensasi untuk melakukan kegiatan dalam rangka penampungan sementara korban bencana alam, pertahanan dan keamanan, diajukan tanpa menunggu pemenuhan kewajiban dalam persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan.

Pasal 12

- (1) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), memerintahkan secara tertulis kepada Kepala Dinas untuk melakukan penilaian.

- (2) Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima perintah tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. menyampaikan usulan penerbitan dispensasi penggunaan kawasan hutan berikut peta lampiran kepada Gubernur, dalam hal permohonan memenuhi persyaratan; atau
 - b. atas nama Gubernur menerbitkan surat penolakan, dalam hal permohonan tidak memenuhi persyaratan.
- (3) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, menerbitkan dispensasi penggunaan kawasan hutan.

Bagian Ketujuh
Izin

Pasal 13

- (1) Berdasarkan pemenuhan kewajiban dalam persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, pemegang persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan mengajukan permohonan izin kepada Gubernur.
- (2) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerintahkan kepada Kepala Dinas untuk melakukan penilaian pemenuhan kewajiban.
- (3) Dalam hal permohonan belum memenuhi seluruh kewajiban, Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja menerbitkan surat pemberitahuan kekurangan pemenuhan kewajiban.
- (4) Dalam hal permohonan telah memenuhi seluruh kewajiban, Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja menyampaikan usulan penerbitan izin berikut peta lampiran kepada Gubernur.
- (5) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menerbitkan keputusan izin.
- (6) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerbitkan izin wajib melaporkan kepada Menteri.

Bagian Kedelapan
Kewajiban Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan

Pasal 14

- (1) Pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5), wajib:
 - a. melaksanakan reboisasi pada lahan kompensasi bagi pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan;
 - b. melaksanakan reboisasi pada kawasan hutan yang sudah tidak dipergunakan tanpa menunggu selesainya jangka waktu izin;
 - c. memenuhi kewajiban keuangan sesuai peraturan perundang-undangan, meliputi:
 - 1) membayar penggantian nilai tegakan, Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan/atau Dana Reboisasi (DR);

- 2) membayar ganti rugi nilai tegakan dan PSDH kepada Pemerintah apabila areal yang dimohon merupakan areal reboisasi;
 - 3) mengganti biaya investasi pengelolaan/pemanfaatan hutan kepada pengelola/pemegang izin pemanfaatan hutan dalam hal areal yang dimohon berada pada areal kerja izin pemanfaatan hutan/pengelolaan;
 - 4) kewajiban keuangan lainnya akibat diterbitkan izin pinjam pakai kawasan hutan.
- d. melakukan pemeliharaan batas areal izin pinjam pakai kawasan hutan;
 - e. melaksanakan perlindungan hutan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - f. memberikan kemudahan bagi aparat kehutanan pada saat melakukan monitoring dan evaluasi di lapangan; dan
 - g. membuat laporan secara berkala setiap 1(satu) tahun sekali kepada Gubernur mengenai penggunaan kawasan hutan dengan tembusan:
 - 1) Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi urusan kehutanan;
 - 2) Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan; dan
 - 3) Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai.

Bagian Kesembilan Pemanfaatan Kayu

Pasal 15

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berlaku sebagai izin pemanfaatan kayu serta izin pemasukan dan penggunaan peralatan.
- (2) Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka penebangan pohon wajib melaksanakan penatausahaan hasil hutan.
- (3) Pemanfaatan kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Menteri Kehutanan tentang pemanfaatan kayu.

BAB III

JANGKA WAKTU PERSETUJUAN PRINSIP PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN DAN IZIN

Pasal 16

- (1) Persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan diberikan selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Izin pinjam pakai kawasan hutan diberikan untuk jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 17

- (1) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ditujukan kepada Gubernur.
- (2) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan atau izin berakhir.
- (3) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memerintahkan kepada Kepala Dinas untuk melakukan evaluasi.

- (4) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (3), Gubernur dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari menerbitkan surat penolakan atau perpanjangan persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan atau izin.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 18

- (1) Kepala Dinas menyelenggarakan monitoring dan evaluasi terhadap pemegang persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan dan izin.
- (2) Pelaksanaan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengendalikan pemenuhan kewajiban yang tercantum pada persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan, dispensasi penggunaan kawasan hutan, dan izin pinjam pakai kawasan hutan yang diterbitkan oleh Gubernur sehingga penggunaan kawasan hutan dilakukan secara efektif untuk mencapai sasaran-sasaran yang ditetapkan dengan dampak negatif sekecil mungkin.
- (3) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengetahui besarnya perbedaan antara status pemenuhan kewajiban dan kewajiban yang tercantum pada persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan, dispensasi penggunaan kawasan hutan, dan izin pinjam pakai kawasan hutan yang diterbitkan oleh Gubernur sebagai bahan pengambilan keputusan perpanjangan, pengakhiran, atau tindakan-tindakan koreksi termasuk sanksi.
- (4) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Evaluasi dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun atau sewaktu-waktu dalam kondisi tertentu seperti adanya indikasi pelanggaran.

BAB V BERAKHIRNYA IZIN

Pasal 19

Persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7) atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) berakhir apabila:

- a. jangka waktu persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan atau izin pinjam pakai kawasan hutan berakhir;
- b. dicabut oleh Gubernur; atau
- c. diserahkan kembali secara sukarela oleh pemegang persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan atau pemegang izin kepada Gubernur sebelum jangka waktu berakhir dengan pernyataan tertulis.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan untuk pembangunan fasilitas umum yang bersifat non komersial dengan luas paling banyak 5 (lima) hektar

yang diajukan sebelum berlakunya peraturan ini penyelesaiannya diproses sesuai dengan peraturan ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 14 Agustus 2013

GUBERNUR JAWA TENGAH,
ttd

BIBIT WALUYO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 14 Agustus 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH
Asisten Ekonomi Dan Pembangunan,

ttd

SRI PURYONO KARTOSOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2013 NOMOR 44.